



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN
PENETAPAN REKENING DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektivitas pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah, maka perlu menunjuk Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional dan perlu memiliki Rekening Penerimaan JKN Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa bendahara yang ditunjuk dipandang cakap untuk melaksanakan penatausahaan keuangan dana jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan Rekening Dana Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional dan Penetapan Rekening Dana Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. membantu kepala fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dalam mengendalikan pengelolaan dan JKN;
b. membuat kwitansi/tagihan;
c. melaksanakan administrasi pembukuan dan melengkapi persyaratan bukti-bukti kas sesuai ketentuan yang berlaku;
d. membuat surat pertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan;
e. berkewajiban melakukan pemungutan PPh dan PPn serta kewajiban lainnya dari pihak ketiga yang mempunyai transaksi dengan bendahara; dan
f. menyiapkan SPJ.
- KETIGA : Rekening Dana Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai rekening penerimaan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Dana Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab terhadap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

- Tembusan Yth :
1. Pimpinan Bank SulutGo Cabang Molibagu, di Molibagu; dan
 2. Kepala Kantor BPJS Kesehatan, di Tondano.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DAN PENETAPAN REKENING DANA JAMINAN
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BENDAHARA DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DAN REKENING DANA JAMINAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA REKENING	BENDAHARA JKN	NOMOR REKENING
1	PENERIMAAAN RSUD BOLSEL	SRI MARYATI BERAHIMA, SKM NIP. 19880105 201104 2 001	Bank SULUT 030.01.14.000204-4


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	